

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

TESIS

OLEH:

**ROMANUS MARBUN
NPM. 231803039**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA : ROMANUS MARBUN

NPM : 231803039

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Direktur



Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, M.S



Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 20 Februari 2026

NAMA : ROMANUS MARBUN

NPM : 231803039



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.

Sekretaris : Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.

Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.

Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ROMANUS MARBUN**
Npm : **231803039**
Judul : **PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Februari 2026
Yang Menyatakan,



ROMANUS MARBUN
NPM. 231803039

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROMANUS MARBUN
NPM : 231803039
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Februari 2026

Yang menyatakan



ROMANUS MARBUN

ABSTRAK

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nama : Romanus Marbun
NPM : 231803039
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara memegang peran kunci menjaga integritas Pemilu 2024 melalui pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran. Studi ini menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No. 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan, Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif, serta Perbawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris deskriptif dengan studi dokumen dan wawancara terstruktur terhadap pengawas pemilu, dianalisis secara kualitatif-deduktif. Hasil menunjukkan mekanisme formal registrasi, kajian awal/akhir, klarifikasi, klasifikasi jenis pelanggaran, serta putusan/rekomendasi telah dijalankan sesuai koridor peraturan. Namun, efektivitas masih dipengaruhi keterbatasan SDM, tantangan pembuktian terutama pada dugaan politik uang, serta kepatuhan tenggat dan pelacakan tindak lanjut. Riset ini merekomendasikan penguatan chain of evidence berbasis berkas perkara, peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi Gakkumdu, serta transparansi publikasi putusan untuk memperkuat kepastian hukum dan efek jera. Temuan berkontribusi pada perumusan perbaikan tata kelola penanganan pelanggaran di provinsi dengan intensitas kasus tinggi dan dapat direplikasi pada konteks daerah lain.

Kata kunci: Bawaslu, Pelanggaran Pemil, Sentra Gakkumdu, Kepastian Hukum, Sumatera Utara.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE NORTH SUMATRA PROVINCIAL ELECTION SUPERVISORY BOARD IN HANDLING ELECTION VIOLATIONS IN 2024

Name : Romanus Marbun
NPM : 231803039
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of North Sumatra Province plays a key role in safeguarding the integrity of the 2024 Election through prevention, supervision, and handling of violations. This study analyzes the effectiveness of implementing Bawaslu Regulation (Perbawaslu) No. 7 of 2022 on the handling of findings and reports, Perbawaslu No. 8 of 2022 on the resolution of administrative violations, and Perbawaslu No. 3 of 2023 on the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). The approach used is descriptive juridical-empirical, employing document studies and structured interviews with election supervisors, analyzed qualitatively and deductively. The results show that formal mechanisms for registration, preliminary/final review, clarification, classification of violation types, as well as decisions/recommendations have been carried out in accordance with regulatory provisions. However, effectiveness is still influenced by human resource limitations, evidentiary challenges—particularly in cases of alleged money politics—as well as compliance with deadlines and follow-up tracking. This research recommends strengthening the chain of evidence based on case files, improving human resource capacity and Gakkumdu coordination, and ensuring transparency in the publication of decisions to reinforce legal certainty and deterrent effects. The findings contribute to formulating improvements in the governance of election violation handling in provinces with a high intensity of cases and may be replicated in other regional contexts.

Keywords: Bawaslu, Election Violations, Sentra Gakkumdu, Legal Certainty, North Sumatra.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas cinta dan kasihnya kepada saya yang telah melimpahkan rahmat dan karunia agar saya dapat menyelesaikan penelitian proposal tesis ini dengan judul **Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan proposal tesis ini saya memperoleh banyak masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng.,M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. M.S., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Isnaini, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Siregar, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan dan perhatian dalam pengerjaan proposal tesis ini.

5. Bapak Dr. M. Ridha Haykal Akmal, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan dan perhatian dalam pengerjaan proposal tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh Staf dan pegawai Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu, mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Teristimewa sekali penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Almarhum kedua orang tua saya dan kepada istri tercinta saya Christina Sitorus, S.H.
8. Bapak dan Ibu guru yang telah membimbing saya dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas
9. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, terima kasih atas kebersamaan dan pengalamannya.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan proposal tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam penyajian maupun pembahasannya. Saya berharap semoga proposal tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, 23 Januari 2025

Penulis



ROMANUS MARBUN
NPM : 231803039

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	24
C.Tujuan Penelitian	25
D.Manfaat Penelitian	25
E.Keaslian Penelitian.....	27
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	29
G.Metode Penelitian.....	42
BAB II ATURAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN⁴⁸ PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.....	48
A.Pengaturan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 20017 Tentang Pemilihan Umum	49
B.Pengaturan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum	50
C.Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum	51
D.Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum	51
E.Prinsip Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum.....	52
BAB III PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	55

A.Kedudukan dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.....	55
B.Peran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum	59
C.Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Menjaga Integritas Demokrasi Elektoral.....	63
BAB IV MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILU TAHUN 2024	65
A.Mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan umum oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	65
B.Batas Waktu Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024	81
C.Analisis Empiris Dampak Penanganan Pelanggaran terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum	82
BAB V PENUTUP	84
A.Kesimpulan	84
B.Saran.....	86
DAFTAR PUSTKA.....	88
A.Buku	88
B.Undang - Undang	90
C.Tesis	91
D.Jurnal.....	91
E. Internet	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pemilihan umum, rakyat secara langsung menentukan wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan serta memilih pemimpin nasional dan daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berintegritas.

Dalam praktik penyelenggaraan pemilihan umum, potensi terjadinya pelanggaran merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pelanggaran pemilihan umum dapat berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maupun tindak pidana pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila tidak ditangani secara efektif dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses serta hasil pemilihan umum.

Untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, diperlukan lembaga pengawas pemilu yang independen dan profesional. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibentuk sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum. Keberadaan Bawaslu

menjadi sangat strategis dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.

Pemilihan Umum Tahun 2024 memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, baik dari segi jumlah peserta, dinamika politik, maupun perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi pola pelanggaran pemilu. Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu daerah dengan karakteristik politik yang dinamis dan tingkat kerawanan pemilu yang relatif tinggi membutuhkan peran aktif dan optimal dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran pemilihan umum.

Menurut pendapat Ali Murtopo menyatakan yang dalam hal ini suatu Pemilihan Umum adalah tempat yang disediakan bagi masyarakat untuk melakukan pemilihan dalam melakukan suatu kedaulatan dan juga sebagai lembaga yang memiliki kedemokrasian.¹

Menurut Miriam Budiardjo, pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat. Melalui mekanisme itu, rakyat menegaskan haknya untuk menentukan arah pemerintahan sehingga terbentuk pemerintahan yang demokratis. Agar makna kedaulatan rakyat tersebut benar-benar terjamin, pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta ditangani oleh penyelenggara pemilu yang berwenang, independen, dan profesional.²

¹ Bintan. R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2019), hlm. 167

² Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 13-

Dalam konteks Indonesia, enam asas pemilu demokratis langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan bidang pemilu. Di samping asas tersebut, praktik penyelenggaraan pemilu juga menuntut standar pelaksanaan yang transparan, akuntabel, tertib, dan profesional. Karena sering disebut sebagai “pesta demokrasi”, pemilu semestinya berlangsung dalam suasana yang aman dan beradab, bukan dipenuhi permusuhan atau disinformasi. Pemilu yang berintegritas cenderung menghasilkan kepemimpinan yang berintegritas, yang pada akhirnya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Ali Moertopo memandang pemilu sebagai sarana yang disediakan bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai prinsip-prinsip yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pengertian ini, pemilu dipahami sebagai institusi demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan baik tingkat pusat maupun daerah yang selanjutnya bersama pemerintah berperan menetapkan kebijakan dan arah penyelenggaraan pemerintahan negara.³

Sejalan dengan itu, Suryo Untoro menegaskan bahwa pemilu adalah proses pemilihan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk menentukan wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat, khususnya

³ Ali Murtopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta : CSIS, 2014), hlm. 61

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, pemilu menjadi mekanisme utama penyaluran mandat politik dari rakyat kepada para wakil yang dipercaya.

Kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui mekanisme perwakilan lazim disebut demokrasi perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Dalam model ini, pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan oleh para wakil yang menduduki parlemen dan bertindak atas nama rakyat dalam menentukan corak, program, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Gagasan ini beririsan dengan pemikiran Jean-Jacques Rousseau tentang “kehendak umum” (*volonté générale*), yaitu bahwa kedaulatan rakyat diwujudkan melalui kehendak umum yang dituangkan dalam hukum.⁴

Pemilihan umum adalah pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat di wilayah Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara yang demokrasi. Rencana pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia telah ada 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan, namun pelaksanaannya berlangsung pada tahun ke-10 setelah kemerdekaan yaitu di tahun 1955. Tercatat dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia sudah terlaksana sebanyak 11 kali Pemilihan Umum.

a. Pemilu Tahun 1955

⁴ Jean Jacques Rousseau, *Du Contract, Social (Perjanjian Sosial)*, (Jakarta : Visimedia, 2019), hlm. 46

Pemilu tahun 1955 merupakan pemilihan umum pertama yang berhasil diselenggarakan di Indonesia. Arah penyelenggaraan pemilu sebenarnya telah disampaikan sejak awal kemerdekaan melalui Maklumat Ir. Soekarno serta Maklumat Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta tertanggal 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik. Dalam amanat tersebut, pemilu direncanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Januari 1946.⁵ Akan tetapi, karena berbagai pertimbangan baik yang bersumber dari keadaan dalam negeri maupun faktor luar negeri rencana itu tidak terlaksana, sehingga pemilu baru dapat diselenggarakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.

Tidak terlaksananya pemilu pada tahun 1946 dipengaruhi beberapa kendala. Dari sisi internal, pemerintah dinilai belum siap, terutama terkait perangkat hukum (peraturan perundang-undangan) dan kesiapan penyelenggaraan pemilu, di samping kondisi stabilitas keamanan negara yang belum kondusif. Selain itu, terdapat pula faktor politik berupa keengganan pemerintah untuk menyelenggarakan sirkulasi kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan tekanan dan konflik bersenjata yang melibatkan kekuatan asing, yang menempatkan negara dalam peperangan berkepanjangan. Situasi tersebut baru mereda setelah terjadi

⁵ Ibramsyah Amirudin, *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2016), hlm. 19

penyerahan/pemulihan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui proses perundingan.⁶

b. Pemilu Tahun 1971

Sekitar enam belas tahun setelah pemilu terakhir diselenggarakan, pesta demokrasi kembali dilaksanakan pada 5 Juli 1971. Penyelenggaraan pemilu tersebut berlangsung dalam situasi pemerintahan Orde Baru yang masih relatif baru, sekaligus merespons dorongan masyarakat yang kuat agar proses demokrasi kembali dijalankan. Pada periode itu Indonesia telah kembali berbentuk negara kesatuan, setelah sebelumnya pada tahun 1949 sempat berwujud negara serikat bernama Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam masa transisi tersebut, Presiden Soeharto tidak serta-merta menggelar pemilu sebagai cara memperoleh legitimasi kekuasaan. Karena itu, pemilu kedua baru terlaksana pada 5 Juli 1971, yakni kira-kira empat tahun setelah Soeharto menempati jabatan presiden.

Menjelang Pemilu 1971, pemerintah bersama DPR Gotong Royong (DPR yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno) menuntaskan penyusunan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Proses perumusan hingga penyelesaian kedua undang-undang tersebut memerlukan waktu hampir tiga tahun. Salah satu hal yang membedakan Pemilu

⁶ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggara Pemilu*, (Yogyakarta: Fajar Media Perss, 2021), hlm. 8

1971 dari Pemilu 1955 adalah adanya pengaturan yang menegaskan kewajiban netralitas pejabat negara dalam penyelenggaraan Pemilu 1971.⁷

c. Pemilu 1977–1997

Pasca Pemilu 1971, penyelenggaraan pemilu secara berkala mulai berjalan lebih tertib. Pemilu berikutnya sebagai pemilu ketiga dilaksanakan sekitar enam tahun kemudian, yaitu pada 1977. Sesudah itu, pemilu pada umumnya dijadwalkan berulang setiap lima tahun. Hal yang menonjol pada Pemilu 1977 dibandingkan pemilu-pemilu setelahnya ialah jumlah peserta yang semakin disederhanakan. Mulai 1977, kontestasi diikuti oleh dua partai politik dan satu Golongan Karya (Golkar). Penyederhanaan tersebut berlangsung setelah pemerintah bersama DPR menyetujui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Dalam kebijakan penyederhanaan itu, pemerintah mempertimbangkan landasan ideologi partai serta basis dukungan di masyarakat. Pada akhirnya, dua partai yang tampil sebagai peserta utama ialah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), disertai Golkar sebagai peserta lainnya. PPP ditempatkan sebagai kekuatan politik berhaluan ideologi dan berakar pada massa Islam. Adapun partai-partai berhaluan nasionalis, termasuk yang berbasis massa abangan maupun kelompok non-Muslim, dilebur ke dalam PDI,

⁷ Ibramsyah, *Op.Cit*, hlm. 26

sementara berbagai organisasi kekaryaan diarahkan untuk berhimpun dalam Golongan Karya.⁸

d. Pemilu 1999

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, posisi kepala negara beralih kepada Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Di tengah kuatnya tekanan publik, muncul dorongan agar pemilu segera diselenggarakan melalui skema percepatan. Pada masa perdebatan itu, Golkar menolak dikategorikan sebagai partai politik karena menempatkan diri sebagai wadah kemasyarakatan yang mengklaim mewakili golongan orang-orang berkarya yang ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa melalui jalur kepartaian. Pemilu kemudian dilaksanakan pada 7 Juni 1999, sekitar 13 bulan sejak Habibie memegang tampuk kekuasaan.⁹

Sebelum pemilu dipercepat tersebut berlangsung, pemerintah lebih dulu mengajukan rancangan undang-undang tentang Partai Politik, rancangan undang-undang tentang Pemilu, serta rancangan undang-undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Tiga rancangan itu disusun oleh tim di Departemen Dalam Negeri yang dikenal sebagai Tim 7, dengan Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid sebagai ketua. Setelah mendapat persetujuan DPR dan disahkan menjadi undang-undang, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU)

⁸ Nur Hidayat Sardini, *Op.Cit*, hlm. 17

⁹ *Ibid*, hlm. 18

dengan anggota yang berasal dari perwakilan partai politik serta unsur pemerintah. Adapun dasar hukum sistem pemilu pada Pemilu 1999 merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.¹⁰

e. Pemilu 2004

Pemilu 2004 merupakan pemilu kedua pada era Reformasi. Pada penyelenggaraan ini, jumlah partai politik peserta mulai menurun dibandingkan Pemilu 1999. Jika pada Pemilu 1999 tercatat 48 partai politik sebagai peserta, maka pada Pemilu 2004 jumlahnya berkurang menjadi 24 partai politik. Pemilu 2004 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR/DPRD, anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Dibandingkan masa Orde Baru, Pemilu 2004 memperlihatkan praktik demokrasi yang lebih berkembang dan tertata.

Sejumlah perubahan sistem dilakukan dibandingkan periode sebelumnya, khususnya pada mekanisme pemilihan DPR/DPRD dan pemilihan DPD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan lagi melalui anggota MPR.¹¹

f. Pemilu 2009

Pada Pemilu 2009, jumlah partai politik peserta meningkat menjadi 38 partai politik. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2009 masih menghadapi berbagai kelemahan, mulai dari aspek sosialisasi, proses penyelenggaraan, partisipasi para aktor pemilu, hingga persoalan legislasi yang menjadi dasar pelaksanaannya yang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 19

¹¹ *Ibid*, hlm. 21

dinilai tidak tertata. Meskipun masih menyisakan sejumlah masalah, secara umum hasil penyelenggaraan Pemilu 2009 tetap diakui.

Namun demikian, beberapa pihak menyoroti buruknya pengelolaan daftar pemilih oleh KPU, khususnya terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tingginya angka warga yang tidak menggunakan hak pilih (golput) juga kerap dikaitkan dengan kinerja KPU yang dipandang kurang profesional.¹²

g. Pemilu 2014

Pemilu 2014 merupakan pemilihan umum untuk menentukan anggota lembaga perwakilan DPR, DPRD, dan DPD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan Pemilu 2014 berlandaskan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008), serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang tetap digunakan karena masih dinilai memadai sebagai dasar hukum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Secara umum, rangkaian Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dapat dikatakan berlangsung relatif demokratis, aman, dan kondusif. Tidak banyak muncul gejolak politik yang signifikan hingga menimbulkan ketidakstabilan nasional akibat keberatan atau kekecewaan pihak-pihak terkait terhadap proses dan hasil penyelenggaraan Pileg 2014.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 23

¹³ *Ibid*, hlm. 27

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), terdapat sejumlah asas yang menjadi pedoman agar proses pemilihan berjalan tertib, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan, antara lain:

a. Berkala

Pemilu diselenggarakan secara periodik/berjangka sesuai amanat konstitusi serta ketentuan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan.

b. Langsung

Pemilih menggunakan hak pilihnya sendiri dengan memberikan suara secara langsung sesuai kehendak hati nurani, tanpa perantara, untuk memilih wakil rakyat maupun penyelenggara pemerintahan.

c. Umum

Pemilu dapat diikuti oleh setiap warga yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, tanpa pengecualian yang tidak berdasar hukum.

d. Bebas

Dalam menentukan pilihan, pemilih harus terbebas dari tekanan, paksaan, maupun intimidasi dari pihak mana pun sehingga pilihannya tetap murni sesuai hati nurani.

e. Rahasia

Pilihan pemilih terhadap calon, organisasi, atau partai politik dijamin kerahasiaannya dan tidak boleh diketahui siapa pun, termasuk petugas/panitia saat pemungutan suara.

f. Jujur

Tidak dibenarkan adanya praktik kecurangan dalam Pemilu; baik penyelenggara maupun peserta wajib bersikap jujur dan tidak melakukan manipulasi suara atau tindakan curang lainnya.

g. Adil

Seluruh peserta dan penyelenggara Pemilu harus diperlakukan sama sesuai aturan, tanpa diskriminasi, agar kompetisi politik berlangsung setara.¹⁴

Dalam hal ini pada pelaksanaan Pemilihan Umum memiliki fungsi yang terbagi ke dalam dua perspektif yaitu :

a. Perspektif bottom-up

Pemilu dalam perspektif ini dipahami sebagai mekanisme agar politisi dapat dimintai pertanggungjawaban serta didorong untuk menghadirkan kebijakan yang mencerminkan opini publik. Dalam perspektif bottom-up, Pemilu juga berfungsi sebagai sarana rekrutmen politisi dan pembentukan pemerintahan.

b. Perspektif top-down

Dalam sudut pandang ini, Pemilu dipahami sebagai perangkat yang dapat digunakan oleh elit untuk mengarahkan masyarakat agar tetap berada dalam posisi pasif (quiescent), mudah dibentuk (malleable), dan pada akhirnya lebih mudah diatur (governable). Pada saat yang sama, Pemilu dipandang sebagai ruang yang

¹⁴ Andrianus Pito, Toni dkk. *Mengenal Teori-teori Politik*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2023), hlm. 311-312

memungkinkan elit melakukan pengelolaan bahkan manipulasi atas massa. Melalui perspektif yang bersifat top-down, salah satu peran Pemilu ialah menghadirkan pembenaran (legitimasi) bagi kekuasaan yang sedang berjalan.

Lebih jauh, ditegaskan bahwa selain dua sudut pandang yang bertumpu pada relasi vertikal, Pemilu juga menjalankan fungsi lain yang bersifat horizontal. Fungsi tersebut meliputi: pertama, menjadi arena untuk mengelola benturan kepentingan; dan kedua, menjadi sarana membangun kohesi serta memperkuat solidaritas sosial. Pada era Orde Baru, asas Pemilu dipopulerkan melalui slogan Luber, kemudian pada era Reformasi berkembang menjadi Luber dan Jurdil. Penilaian mengenai sejauh mana asas Luber dan Jurdil terlaksana tidak dapat diberikan secara spontan pada saat pemungutan suara, sebab diperlukan telaah atas berbagai aspek agar dapat dinyatakan bahwa Pemilu telah diselenggarakan secara optimal sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁵

Dalam Pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya merupakan hal yang sangat penting. Integritas Pemilu dapat dijaga apabila desain kelembagaan dan cara bertindak penyelenggara memperhatikan beberapa prinsip.¹⁶ Pertama, independensi dan ketidakberpihakan. Kedua, efisiensi dan keefektifan. Ketiga, profesionalisme.

¹⁵ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2019), hlm. 4-5

¹⁶ *Ibid*, hlm. 47-48

Terdapat beragam rancangan kelembagaan untuk penyelenggara Pemilu. Mengacu pada Peter Harris (dalam Pamungkas), desain kelembagaan penyelenggara Pemilu dapat dipetakan ke dalam beberapa model berikut:

1) Pendekatan pemerintah

Pada model ini, urusan penyelenggaraan Pemilu ditempatkan di dalam kementerian yang berwenang. Kementerian tersebut menjalankan sekaligus mengatur seluruh tahapan Pemilu dengan memanfaatkan sumber daya institusinya, termasuk perangkat layanan publik yang ada.

2) Pendekatan pengawasan atau hukum

Dalam model ini, kementerian tetap bertugas melaksanakan proses Pemilu. Namun, pelaksanaannya berada di bawah pengawasan lembaga pemilu yang independen dan beranggotakan hakim-hakim terpilih.

3) Pendekatan mandiri

Model ini menempatkan penyelenggara Pemilu sebagai institusi independen. Lembaga tersebut dapat mendapatkan mandat/kepercayaan langsung dari menteri, komite di parlemen, atau parlemen.

4) Pendekatan multi-partai

Model ini membuka ruang bagi seluruh partai politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilu untuk mengirimkan perwakilan mereka ke dalam komisi pemilihan nasional.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur adanya tiga lembaga penyelenggara, yakni

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.¹⁷

Keberadaan lembaga pengawas Pemilu sebagai institusi tersendiri merupakan ciri khas Indonesia. Di sejumlah negara yang telah lama menyelenggarakan pemilu demokratis, fungsi pengawasan umumnya menyatu dengan komisi pemilihan yang menjalankan tugas sebagai penyelenggara sekaligus pengawas. Bahkan, pada beberapa konteks, komisi pemilihan juga diberi kewenangan yang bersifat kuasi-yudisial untuk memutus pelanggaran atau sengketa Pemilu.¹⁸

Termasuk pada penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 yang kerap dianggap paling demokratis di Indonesia, lembaga pengawas Pemilu belum digunakan. Namun, perancang peraturan pengawasan menilai bahwa lembaga pengawas memiliki posisi strategis untuk menegakkan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Di Indonesia, keberadaan lembaga pengawas Pemilu mulai terlihat sejak diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 50

¹⁸ Husein, *Pemilu Indonesia; Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*, (Jakarta : Perludem, 2014), hlm. 600

Rakyat/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975.¹⁹

Pengawasan merupakan proses pengamatan dan kontrol atas pelaksanaan aktivitas organisasi untuk menjamin seluruh pekerjaan berjalan sesuai rencana atau visi yang telah ditetapkan.²⁰ Merujuk Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari kontribusi Bawaslu yang pada awalnya dikenal sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Pembentukan lembaga ini berangkat dari krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai menguat sejak 1971. Pada masa itu dibentuk Panwaslak Pemilu yang merupakan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan ketika itu masih berada dalam struktur Kementerian Dalam Negeri. Panwaslak kemudian mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar karena pengawasan Pemilu dilakukan oleh lembaga ad hoc yang terpisah dari struktur KPU. Selanjutnya, kelembagaan pengawas Pemilu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

¹⁹ *Ibid*, hlm. 601

²⁰ Dodu, Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015, *Jurnal Wacana Politik*, 2(1) 2017, hlm. 52-60

tentang Penyelenggara Pemilu dengan pembentukan lembaga tetap bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kelembagaan pengawas Pemilu mulai muncul pada Pemilu 1982 melalui Panwaslak Pemilu. Pembentukannya dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu yang dinilai mulai dikooptasi rezim penguasa. Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 juga merupakan respons atas protes terkait dugaan pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara pada Pemilu 1971, yang kemudian pada Pemilu 1977 terjadi secara lebih masif. Protes-protes tersebut direspons oleh Pemerintah dan DPR yang didominasi Partai Golkar dan ABRI, sehingga muncul gagasan pembaruan undang-undang untuk meningkatkan kualitas Pemilu 1982.²¹

Panitia Pengawas Pemilu pertama kali hadir pada Pemilu 1982 dengan sebutan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Panwaslak dibentuk untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II pada wilayah kerjanya sesuai jenjang masing-masing. Walaupun menjalankan fungsi pengawasan, ketentuan peraturan pada masa itu menempatkan Panwaslak berada dalam garis pertanggungjawaban kepada Ketua Panitia Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara.

²¹ Sejarah Pemilu, <http://repository.unmuhjember.ac.id/6030/5/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 11 April 2025, Pukul 13.05 WIB

Dalam praktiknya, Panwaslak Pemilu 1982 kerap dipersepsikan merepresentasikan kepentingan pemerintah karena desain aturannya menekankan keterwakilan peserta Pemilu namun sekaligus memberi porsi dominan bagi unsur pemerintah. Regulasi mensyaratkan ketua dan wakil ketua Panwaslak di seluruh tingkatan berasal dari pejabat pemerintah. Sementara itu, komposisi anggotanya ditetapkan mencakup unsur pemerintah, ABRI, Golkar, dan partai politik. Kehadiran ABRI sebagai salah satu unsur anggota memperlihatkan kuatnya penekanan rezim pada aspek stabilitas politik dalam penyelenggaraan Pemilu 1982.

Pada Pemilu 1982, pengawasan pada tahap pemungutan suara pada dasarnya dijalankan oleh peserta Pemilu partai politik dan Golkar melalui penugasan saksi. Para saksi menyampaikan laporan terkait pelaksanaan pemungutan suara kepada Panwaslak, sedangkan Panwaslak menjalankan peran memberi pembekalan teknis kepada para saksi. Dengan demikian, saksi peserta Pemilu saat pemungutan suara sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, mulai dari penyiapan tempat pemungutan suara hingga proses pengiriman kotak suara kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Bukan hanya lembaga pengawas, struktur penyelenggara Pemilu pada tiap tingkatan PPI, PPD I, PPD II, dan PPS pada periode tersebut juga mensyaratkan keterlibatan unsur partai politik serta Golongan Karya sebagai anggota.²²

²² Ahmad Jukari, *Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia (Studi Kelembagaan, Wewenang Dan Kewajiban)*, *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* – Vol 3, No 1 (2021), 1--20, hlm. 7

Kelembagaan pengawas Pemilu kembali diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan pembentukan lembaga tetap bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Seiring perubahan nama dari Panwaslak ke Panwaslu hingga menjadi Bawaslu, penataan organisasi lembaga pengawas juga berjalan, termasuk penguatan status dari lembaga ad hoc menjadi lembaga permanen.

Jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 bertambah menjadi 38 partai politik. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2009 menghadapi berbagai kelemahan, mulai dari sosialisasi, penyelenggaraan, partisipasi aktor-aktor Pemilu, hingga problematika legislasi yang mendasari pelaksanaannya. Meski masih menyisakan persoalan, hasil Pemilu 2009 secara umum diakui. Namun, sejumlah pihak menyoroti buruknya pengelolaan daftar pemilih oleh KPU, terutama pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tingginya angka masyarakat yang tidak memilih (Golput) juga dikaitkan dengan kinerja KPU yang dinilai belum profesional.²³

Awal pembentukan dan penguatan fungsi pengawasan Pemilu yang kemudian berwujud Bawaslu berkaitan erat dengan munculnya krisis kepercayaan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Sejak 1971, mulai menguat protes dari masyarakat karena adanya dugaan manipulasi yang dilakukan oleh petugas Pemilu pada masa itu.²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 23

²⁴ *Ibid*, hlm. 601

Bawaslu merupakan lembaga yang bersifat permanen dengan masa jabatan lima tahun, terhitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Ketentuan konstitusional juga menegaskan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu sekaligus melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menekankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu. Karena itu, diperlukan pengenalan yang menyeluruh terhadap potensi pelanggaran serta titik-titik kerawanan pada setiap tahapan Pemilu.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan bahwa upaya pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa proses pada tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam upaya meraih simpati rakyat, terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh baik melalui pendekatan yang bersih maupun melalui cara-cara yang tidak patut. Adapun jenis pelanggaran atau kecurangan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas. Dua hal penting yang perlu diperhatikan penyelenggara Pemilu adalah memfasilitasi pemilih dalam menggunakan haknya dan memfasilitasi peserta Pemilu secara adil.²⁵

Pelanggaran administrasi pemilihan, yakni pelanggaran terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik. Contohnya antara lain tidak menyampaikan undangan memilih, data pemilih ganda, ketidaksesuaian jumlah DPT kecamatan dengan rekap kabupaten, kesalahan penulisan nama calon atau gelar, serta kesalahan prosedur penghitungan suara. Apabila menemukan bentuk pelanggaran tersebut atau sejenisnya, masyarakat dapat melapor kepada pengawas yang kemudian diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk diselesaikan.²⁶

Pelanggaran tindak pidana pemilihan umum, yakni pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Bentuk tindak pidana pemilihan antara lain memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain untuk keperluan daftar pemilih, berkampanye di luar jadwal, melakukan intimidasi atau kekerasan terhadap pemilih, serta menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih. Jika menemukan tindakan tersebut atau sejenisnya,

²⁵ Pasal 455 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁶ Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

masyarakat dapat melapor kepada panwas/pengawas atau langsung kepada kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.²⁷

Pelanggaran undang-undang lainnya, yaitu pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) namun berhubungan dengan Pemilu. Pelanggaran terhadap undang-undang lain yang menyangkut netralitas ASN, TNI, dan Polri merujuk pada tindakan aparat negara atau aparat keamanan yang tidak mematuhi prinsip netralitas, sehingga dapat mempengaruhi jalannya Pemilu secara tidak adil atau merugikan salah satu pihak. Prinsip netralitas mengharuskan ASN, TNI, dan Polri tidak berpihak serta tidak terlibat dalam politik praktis, misalnya mendukung atau ikut kampanye calon atau partai politik tertentu. Netralitas ini penting agar Pemilu berlangsung adil, bebas, dan transparan tanpa intervensi pihak yang memiliki kekuasaan atau sumber daya besar.²⁸

Pelanggaran dalam pemilu setiap tahunnya memiliki angka yang tidak konsisten karena bisa di katakan dalam setiap pemilu pasti ada saja pelanggaran pada proses pemilu dilaksanakan.²⁹ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu di Indonesia. Beberapa jenis pelanggaran yang sering terjadi meliputi politik uang, kampanye hitam, penyalahgunaan fasilitas negara,

²⁷ Pasal 455 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁸ Saepul Nugraha, Penegakan Asas Hukum Terhadap Pelanggaran Sanksi Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten Garut Tinjauan Siyash Dusturiyah, *Vol. 4, No. 6, September 2024*, hlm. 4

²⁹ Lukmajati, D, Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora), *Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 2016, hlm. 138

manipulasi data pemilih, hingga pelanggaran administratif seperti ketidakpatuhan terhadap aturan kampanye.³⁰ Dalam tahapan pengajuan bakal calon, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengajuan dengan memastikan hal-hal berikut:

- a) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing menerima pengajuan Bakal Calon paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum Hari pemungutan suara;
- b) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing mengumumkan pelaksanaan pengajuan Bakal Calon melalui laman resmi dan media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 1. Waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon; dan
 2. Dokumen yang harus disampaikan dalam pengajuan Bakal Calon;
- c) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing memberikan layanan penerimaan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali pada Hari terakhir masa pengajuan pelayanan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat;

³⁰Muhtadi, Politik Uang Dan Dinamika Electoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Party-ID dan Patron-Klien, *Journal Fisip Vol. 10 No. 1, 2013*, hlm. 101

- d) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing tidak menerima pengajuan Bakal Calon apabila melewati batas waktu pengajuan.³¹

Berdasarkan penjelasan di latar belakang tesis yang telah diuraikan dan dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum ini dengan judul yaitu **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil untuk dapat menjadi alur pembahasan utama daripada proposal tesis ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penanganan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ?
2. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 ?
3. Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ?

³¹ Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, dan juga pada rumusan masalah, maka disusunlah tujuan penelitian dalam penelitian hukum ini, yaitu bertujuan :

1. Untuk menganalisis aturan hukum terhadap penanganan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Tahun 2024.
3. Untuk menganalisis mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan Memberikan sumbangan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum pemilihan umum, terkait peran dan kewenangan lembaga pengawas pemilu dalam penanganan pelanggaran pemilu.
 - b. Diharapkan daripada suatu hasil penelitian hukum ini yang diteliti oleh peneliti dapat menjadi suatu acuan terhadap suatu bahan-bahan referensi yang bertujuan untuk penelitian-penelitian terutama dibidang hukum yang akan datang.

2. Manfaat Akademis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar bagi seluruh civitas akademik di semua Perguruan Tinggi khususnya di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
- b. penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengawasan pemilihan umum..

3. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan suatu tambahan berupa informasi dan mampu menjadi suatu bahan referensi dalam penelitian lain dalam suatu pokok pembahasan yang mengenai tentang peran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2024 yang dapat ditinjau dari segi hukum dan keadilan serta diharapkan memberikan manfaat melalui suatu analisis yang di paparkan pada pihak-pihak yang berada di dalam dunia hukum.
- b. Melalui penelitian hukum ini kiranya dapat diharapkan kepada seluruh kalangan mahasiswa akademisi di bidang hukum, khususnya di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area dapat membuat suatu kebijakan dalam ruang

lingkup kehidupan masyarakat yang harus memiliki suatu bahan bacaan serta acuan.

- c. Dapat menjadi bahan diskusi dalam meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran pemilihan umum.

E. Keaslian Penelitian

Hasil pemeriksaan di pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, judul maupun permasalahan pada Sub Bab tinjauan pada kajian terdahulu, tidak ada duplikasi dalam penulisan penelitian ini. Adapun dalam melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu sebelumnya yang berkaitan dengan penulisan ini di beberapa perpustakaan yang telah ditemukan, penelitian tersebut yaitu :

Tabel 1
Peneliti Terdahulu

No	Tahun	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	2021	Michael Richard Siahaan	Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Simalungun)	Dasar hukum peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu bersumber pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 mengenai Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, serta Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Melalui UU Pemilu, Bawaslu ditempatkan sebagai aktor utama dalam penanganan tindak pidana

				Panwaslu yang berwenang menyusun dan menyampaikan laporan dugaan tindak pidana pemilu kepada kepolisian. Selain itu, Bawaslu juga mengemban fungsi pencegahan dan penindakan atas pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu.
2	2020	Aras Firdaus	Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oien Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilihan Umum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana money politics harus dikenai sanksi melalui penegakan hukum yang tegas. Dengan demikian, hukum pidana menjadi instrumen utama dalam mengungkap dan menvelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan pemilu.
3	2015	Rinaldo Arjanggi	Upaya Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana Berupa Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif	Upaya kepolisian dalam menangani pelanggaran pemilihan umum legislatif dilakukan melalui kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menganalisis, menyaring, serta menetapkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana pemilu atau hanya pelanggaran administrasi dalam pemilihan umum legislatif. Adapun kendala yang dihadapi kepolisian ialah keterbatasan alat bukti serta batas waktu penanganan pelanggaran pemilu yang terlalu singkat sehingga menyulitkan proses penanganan.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan susunan alur pikir yang berisi pokok-pokok pandangan, teori, atau tesis mengenai suatu kasus maupun permasalahan (problem) yang dipakai sebagai bahan pembandingan sekaligus pedoman analisis secara teoretis.³² Adapun kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum Sebagai Grand Theory

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan secara baik dan benar. Kepastian hukum menuntut adanya pengaturan melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga norma-norma tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang wajib dipatuhi.³³

Gustav Radbruch, filsuf hukum asal Jerman, mengajarkan bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang oleh banyak ahli teori hukum dan filsafat hukum juga dipandang sebagai tiga tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian

³² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2021), hlm. 80

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2017), hlm. 160

hukum. Gustav Radbruch mengemukakan empat hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum,³⁴ yaitu:

- a) Pertama, hukum bersifat positif, artinya hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.
- b) Kedua, hukum bertumpu pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c) Ketiga, fakta harus dirumuskan secara jelas agar menghindari kekeliruan pemaknaan serta mudah dilaksanakan.
- d) Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.³⁵

Teori kepastian hukum memuat dua pengertian, yaitu: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, adanya perlindungan keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁶

Kepastian hukum menurut Bachsan Mustafa menekankan bahwa hukum administrasi negara positif harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini, kepastian hukum dapat berupa:

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm. 38

³⁵ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), hlm. 20

³⁶ *Ibid*, hlm. 137

- 1) Pasti mengenai kepastian hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang bersifat abstrak.
- 2) Pasti mengenai kedudukan hukum subjek hukum dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.
- 3) Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak mana pun maupun dari pemerintah.³⁷

Menurut Jan Michiel Otto, untuk menghadirkan kepastian hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁸

- 1) Terdapat aturan hukum yang jelas dan konsisten;
- 2) Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk, dan taat terhadapnya;
- 3) Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum;³⁹
- 4) Hakim yang mandiri dan tidak berpihak harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta teliti ketika menyelesaikan sengketa hukum;
- 5) Putusan pengadilan dilaksanakan secara konkret.

³⁷ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung : Cipta Aditya Bakti, 2021), hlm. 53

³⁸ Moeliono, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, (Bandung : Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003), hlm. 5

³⁹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung : Cipta Aditya Bakti, 2021), hlm. 53

Kelima syarat di atas menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat diwujudkan apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang sanggup menghadirkan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum semacam inilah yang dikenal sebagai kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yakni mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dan rakyat dalam orientasi serta pemahaman terhadap sistem hukum.

Dalam konteks aturan hukum terkait penanganan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) mengacu pada upaya untuk memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penerapan hukum agar hak dan kewajiban setiap pihak dapat dipastikan. Pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Sumatera Utara, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan menangani pelanggaran yang terjadi, harus berpegang pada prinsip kepastian hukum dalam setiap tindakannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada pemilu tahun 2024 sangat bergantung pada kepastian dalam penerapan hukum yang berlaku, transparansi, kejelasan sanksi, serta prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Bawaslu harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak diskriminatif agar tercipta Pemilu yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat.

b. Teori Pengawasan Sebagai *Middle Range Theory*

Pengawasan dapat dipahami sebagai rangkaian proses untuk memastikan tujuan organisasi serta manajemen benar-benar tercapai. Intinya, pengawasan mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar tetap berada pada jalur rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perencanaan dan pengawasan memiliki hubungan yang sangat erat karena pengawasan berfungsi menjaga agar pelaksanaan tidak menyimpang dari rencana pengawasan.⁴⁰

Kontrol atau pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yang wajib dilaksanakan oleh setiap pimpinan unit/satuan kerja, baik terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap pegawai sesuai tugas pokoknya. Karena itu, pengawasan pimpinan terutama pengawasan melekat (*built in control*) merupakan aktivitas manajerial untuk mengantisipasi serta mencegah terjadinya penyimpangan selama pekerjaan berlangsung. Terjadi atau tidaknya kesalahan dan penyimpangan dipengaruhi oleh kapasitas serta keterampilan pegawai. Pegawai yang memperoleh arahan dan bimbingan dari atasan umumnya cenderung melakukan kesalahan lebih sedikit dibandingkan pegawai yang tidak mendapatkan bimbingan.⁴¹

Definisi pengawasan juga dijelaskan secara beragam oleh para ahli. Beberapa contoh perbedaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan proses pemantauan atas pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi untuk menjamin agar

⁴⁰ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2016), hlm. 133

⁴¹ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Rajawali, 2023), hlm. 172

pekerjaan yang sedang berjalan tetap selaras dengan rencana yang telah ditetapkan.⁴²

- 2) Robert J. Mockler menjelaskan bahwa pengawasan manajemen adalah usaha yang dilakukan secara sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan berdasarkan tujuan perencanaan, menyusun sistem informasi dan umpan balik, membandingkan kinerja aktual dengan standar, mengidentifikasi serta mengukur penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang dibutuhkan agar seluruh sumber daya perusahaan dimanfaatkan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan perusahaan.⁴³
- 3) Menurut Fahmi (dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk.), pengawasan secara umum dipandang sebagai cara bagi organisasi untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, sekaligus mendorong terwujudnya visi dan misi organisasi.⁴⁴

Dalam pelaksanaannya, pengawasan perlu berpedoman pada beberapa hal, antara lain:⁴⁵

- 1) Rencana (planning) yang telah ditetapkan;

⁴² *Ibid*, hlm. 173

⁴³ Zamani, *Manajemen Kemanusiaan*, (Jakarta : IPWI, 2021), hlm. 132

⁴⁴ Erlis Milta Rin Sondole, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2021, Vol. 3, hlm. 652

⁴⁵ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2021), hlm. 61

- 2) Perintah (orders) dalam pelaksanaan pekerjaan (performance);
- 3) Tujuan;
- 4) Kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan tetap terarah pada pencapaian tujuan sebagaimana direncanakan, dan apabila ditemukan penyimpangan maka dilakukan tindakan koreksi. Adapun bentuk-bentuk pengawasan antara lain sebagai berikut:

1) Pengawasan Dari Dalam Organisasi (Internal Control)

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dijalankan oleh perangkat atau satuan pengawasan yang dibentuk di lingkungan organisasi. Unit ini bekerja atas mandat pimpinan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan organisasi, termasuk gambaran mengenai kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan dapat dijadikan dasar evaluasi kebijakan pimpinan, sehingga pimpinan dapat meninjau kembali keputusan yang telah dibuat. Di sisi lain, melalui mekanisme pengendalian internal, pimpinan juga dapat menetapkan langkah korektif atas pekerjaan bawahan agar pelaksanaannya kembali sesuai rencana dan standar control.⁴⁶

2) Pengawasan Dari Luar Organisasi (External Control)

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 62

Pengawasan eksternal (external control) adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi. Aparat/unit ini dapat bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi berdasarkan permintaannya. Contohnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan tersebut bertindak atas nama pemerintah/presiden melalui menteri keuangan. Sementara itu, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara.

Selain pengawasan atas nama atasan pimpinan organisasi, pimpinan organisasi juga dapat meminta bantuan pihak luar. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari luar organisasi, misalnya kepada perusahaan konsultan atau akuntan swasta, biasanya dilakukan untuk maksud tertentu, seperti menilai efisiensi kerja, mengetahui besaran keuntungan, mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan tujuan lainnya.⁴⁷

3) Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 65

kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan preventif dikenal sebagai preaudit.⁴⁸

Maka oleh karena itu dalam konteks peran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024 mengacu pada konsep dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengawasi, memonitor, dan memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas Pemilu, dan teori pengawasan memberikan landasan untuk melaksanakan tugas ini secara efektif, efisien, dan adil.

c. Teori Progresif Hukum Sebagai *Applied Theory*

Hukum progresif merupakan salah satu pemikiran penting dalam khazanah hukum Indonesia yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan ini berangkat dari premis bahwa hukum hadir untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, eksistensi hukum tidak ditujukan untuk kepentingan hukum semata, melainkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas bagi kehidupan manusia. Ketika timbul persoalan dalam praktik ber hukum, yang semestinya dievaluasi dan diperbaiki adalah rumusan dan cara kerja hukumnya, bukan memaksa manusia menyesuaikan diri ke dalam skema yang kaku. Dalam kerangka hukum progresif, manusia ditempatkan sebagai pusat, sementara hukum dipahami sebagai alat untuk menjamin dan melindungi berbagai kebutuhan manusia. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai teks yang final, absolut, dan berdiri sendiri secara otonom. Berangkat dari pemikiran tersebut, pada ranah penegakan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 69

hukum, aparat penegak hukum tidak boleh terperangkap pada dominan aturan (rules) yang justru mengesampingkan suara hati nurani dan rasa kebenaran.⁴⁹

Secara lebih sederhana, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak di bidang hukum, sehingga hukum dapat “mengalir” untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak seharusnya dibangun atas rekayasa ataupun keberpihakan. Menurutnya, tujuan hukum ialah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Hukum progresif yang berlandaskan pendekatan rules and behavior menempatkan manusia sebagai pusat, sehingga penerapan aturan tidak dijalankan secara kaku dan absolut. Karena itu, ketika masyarakat mengalami perubahan dan perkembangan nilai berlangsung lebih cepat daripada teks hukum, aparat penegak hukum tidak semestinya hanya terpaku pada ketentuan yang sudah kurang relevan. Penegak hukum perlu melihat melampaui bunyi pasal, memahami dinamika sosial yang sedang bergerak, dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum.⁵⁰

Karena bertumpu pada manusia, hukum progresif membawa konsekuensi bahwa kreativitas menjadi unsur yang sangat penting. Kreativitas dalam

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2017), hlm. 154

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1 2005, hlm. 5

penegakan hukum diperlukan bukan hanya untuk menutup ketertinggalan dan mengoreksi ketimpangan yang ditimbulkan oleh keterbatasan aturan, tetapi juga untuk melahirkan inovasi serta terobosan-terobosan hukum. Terobosan tersebut diharapkan mampu mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yakni menghadirkan kebahagiaan manusia. Dengan demikian, kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak berhenti pada sekadar mengeja undang-undang, melainkan menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar menuntut kepekaan sekaligus tanggung jawab terhadap tuntutan sosial yang terus berkembang.⁵¹

Berdasarkan penjelasan diatas terhadap mekanisme penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada pemilu tahun 2024 berfokus pada pendekatan yang lebih dinamis, inovatif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dalam penegakan hukum Pemilu. Teori progresif mengedepankan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas dan memperhatikan konteks sosial-politik, termasuk dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran Pemilu. Maka dari itu teori progresif dalam mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada pemilu tahun 2024 mencakup penerapan keadilan sosial, fleksibilitas dalam pengawasan, penegakan hukum yang humanis, transparansi, serta

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2017), hlm. 154

pemberian sanksi yang proporsional dan berkeadilan. Pendekatan ini memungkinkan Bawaslu untuk menangani pelanggaran Pemilu dengan cara yang lebih adaptif, responsif, dan berpihak pada keadilan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu yang sedang berlangsung.

2. Konsepsi

Konsep merupakan unsur abstrak yang mewakili suatu kelas fenomena dalam bidang studi tertentu, sehingga menjadi penjabaran abstrak dari teori.⁵² Konsepsi dipahami sebagai upaya membawa sesuatu yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret, yang dikenal sebagai operational definition. Dalam penelitian ini, perlu disusun serangkaian definisi operasional untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran maupun penafsiran ganda. Uraian konsep yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menentukan pilihan atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pelaksanaannya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan

⁵² HS Salim dan SN Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi Buku I*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2021), hlm. 8

Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵³

b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Pemilihan) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan pemimpin daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui proses pemungutan suara yang berlangsung secara langsung dan demokratis.⁵⁴

c. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan pimpinan untuk menilai dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan berjalan selaras dengan rencana, sasaran, serta kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁵

d. Pemerintah dapat dipahami sebagai keseluruhan aktivitas penyelenggaraan negara yang dijalankan oleh organ-organ negara yang berwenang, dalam rangka melaksanakan kekuasaan guna mewujudkan tujuan negara.⁵⁶

⁵³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁵⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

⁵⁵ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung : Replika Aditama, 2021), hlm. 183

⁵⁶ Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru : Cendikia Insani, 2016), hlm. 46

e. Hukuman/sanksi merupakan perlakuan tertentu yang bersifat tidak menyenangkan atau menimbulkan penderitaan, yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan perilaku menyimpang.⁵⁷

f. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang pada awalnya belum dipandang sebagai tindak pidana oleh masyarakat, namun kemudian dinyatakan sebagai delik melalui undang-undang sehingga dikenai ancaman sanksi pidana; contohnya memarkir sepeda motor di sisi kanan jalan.⁵⁸

g. Pemilihan merupakan mekanisme formal dalam pengambilan keputusan secara kolektif, ketika warga yang memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan seseorang yang akan menduduki jabatan publik.⁵⁹

G. Metode Penelitian

Istilah metodologi merupakan gabungan kata “methodos” (metode, cara, jalur) dan “logos” (logika, nalar, jalan pikiran, pengetahuan).⁶⁰ Metode adalah cara yang teratur dan dipikirkan secara baik untuk mencapai tujuan tertentu.⁶¹ Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum serta bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang didasarkan pada

⁵⁷ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII Press, 2022), hlm. 9

⁵⁸ Winardi, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem*, (Bandung : Mandar Maju, 2019), hlm. 2

⁵⁹ A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2017), hlm. 28

⁶⁰ Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Medan : Softmedia, 2013), hlm. 100

⁶¹ Salim HS, *op.cit*, hlm. 6

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dilakukan melalui pemeriksaan yang mendalam, pemecahan masalah, serta memiliki tujuan tertentu.

Dalam melakukan penelitian hukum ini, peneliti merujuk pada berbagai referensi dan penjelasan yang telah disesuaikan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, serta kerangka teori dan konsepsi yang telah diuraikan dan dibahas sebelumnya. Uraian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan peaturan peundang undanggan (*statute approach*) dan pendektaan empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur peran dan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi ketentuan tersebut dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Peraturan Bawaslu, petunjuk teknis penanganan pelanggaran, serta jurnal ilmiah. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

2. Sumber Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang relevan untuk penulisan tesis ini

mencakup penelitian lapangan. Data yang dipakai dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, yang diuraikan sebagai berikut:⁶²

- a. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara mendalam (deep interview) dilaksanakan secara langsung dengan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara serta akademisi di bidang hukum tata negara. Selanjutnya, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan untuk memperoleh keterangan tambahan sehingga didapat jawaban yang memperkaya dan memperdalam data sekunder.
- b. Data sekunder merupakan data pelengkap bagi data primer, berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, serta Juknis Penanganan Pelanggaran Nomor 169 Tahun 2023. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari buku-buku hukum yang dikemukakan para ahli, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan bidang hukum.

⁶² Emmi Rahmiwita Nasution, *op.cit*, hlm. 32-33

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal nonhukum, surat kabar, serta sumber internet yang masih relevan dengan penelitian hukum ini.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas hasil penelitian sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Agar hasil penelitian bersifat objektif, dapat dibuktikan kebenarannya, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang sesuai.⁶³ Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengenai secara dekat dan mencatat keadaan atau objek dari hal yang diteliti. Namun didalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis observasi partisipatif, yaitu pengamatan yang biasanya dilakukan dengan dihadiri oleh beberapa pengamat. Alasan penelitian ini menggunakan observasi sistematis karena penulis akan terlibat secara langsung dan aktif dalam subjek yang diteliti untuk mendapatkan jawaban terkait persoalan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

⁶³ *Ibid*, hlm. 162-168

mendalam terkait pengawasan pemilu. Untuk lokasi observasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Mengenai observasi yang dilakukan oleh penulis dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada responden agar dapat menjawab persoalan-persoalan yang akan dilakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian dengan melakukan percakapan langsung antara narasumber dengan penulis, yang melibatkan pertanyaan dan jawaban. Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur. Alasan penulis menggunakan wawancara terstruktur karena wawancaranya telah diatur sebelumnya oleh penulis dan di dokumentasikan dalam bentuk catatan atau kuesioner yang bertujuan agar dapat menjawab persoalan-persoalan yang dipertanyakan terkait tentang penyelenggaraan pemilu. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu staf yang telah ditentukan/diarahkan nantinya oleh pihak Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, catatan tertulis maupun laporan dan foto, ini berfungsi sebagai sumber berharga untuk mendukung suatu penelitian.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, analisis data kualitatif digunakan dengan cara menggabungkan berbagai macam data primer dan juga data sekunder yang didapat oleh peneliti dalam penelitian hukum empiris ini, lalu kemudian dari ketiga data itu diatrik kesimpulan oleh peneliti. Selanjutnya dilakukanlah suatu pembahasan terhadap permasalahan tersebut, serta melakukan pemeriksaan, dan juga pengelompokkan yang lebih baik lagi kedalam bagian-bagian tertentu yang dengan tujuan untuk diolah menjadi suatu bahan informasi yang akurat dalam suatu penelitian hukum empiris ini yang dilakukan dan diteliti oleh peneliti hukum ini.

Setelah seluruh data sekunder, baik berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data pendukung hasil wawancara, terkumpul, langkah berikutnya adalah menguraikan serta mengaitkannya secara runtut. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. Data sekunder yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan logika deduktif, yaitu penalaran dari hal yang bersifat umum menuju pada hal yang lebih khusus atau spesifik, sehingga dihasilkan jawaban yang jelas terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB II

ATURAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

Penanganan pelanggaran pemilihan umum oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Tahun 2024 didasarkan pada kerangka aturan hukum yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum dan Juknis Penanganan Pelanggaran Nomor 169 Tahun 2023. Instrumen hukum tersebut menjadi landasan normatif bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan dasar kewenangan umum kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan serta penanganan pelanggaran pemilu. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur prosedur, klasifikasi pelanggaran, serta bentuk tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Bawaslu. Sementara itu, petunjuk teknis penanganan pelanggaran berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas Bawaslu di lapangan

A. Pengaturan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017 Tentang Pemilihan Umum merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai jenis pelanggaran pemilihan umum, kewenangan Bawaslu, serta menegaskan bahwa Bawaslu memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum, mekanisme penanganan pelanggaran. pengaturan penanganan pelanggaran pemilu diatur mulai dari Pasal 454 sampai dengan pasal 465, meliputi

1. Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Pelanggaran Administratif Pemilu;

Kewenangan tersebut mencakup penerimaan laporan, penelusuran temuan, serta penerusan pelanggaran kepada instansi yang berwenang sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran pemilihan umum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Pencegahan dilakukan melalui pengawasan melekat pada setiap tahapan pemilihan umum, sedangkan penindakan dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.

B. Pengaturan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 mengatur secara teknis mengenai tata cara penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Peraturan ini menjadi pedoman operasional bagi Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya dalam peraturan ini diatur tahapan penanganan pelanggaran yang meliputi:

1. Kajian Temuan dan Laporan;
2. Klarifikasi;
3. Penyusunan Kajian;
4. Hasil Kajian Pengawas Pemilu;
5. Pelimpahan Dan Pengambilalihan Laporan Pelanggaran Pemilu;
6. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran;
7. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
8. Pelanggaran Administratif Pemilu;
9. Tindak Pidana Pemilu;
10. Bukan Pelanggaran Pemilu;
11. Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya;
12. Koreksi;
13. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi;

Kejelasan prosedur ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum.

C. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum yaitu mengenai:

1. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Wewenang Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Objek Pelanggaran Administratif Pemilu;
4. Penemu, Pelapor, dan Terlapor;
5. Temuan dan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu;
6. Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
7. Putusan atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
8. Pemeriksaan Acara Cepat;
9. Koreksi;
10. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;

Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga tertib administrasi pemilihan umum.

D. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 mengatur tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu mengenai:

Kajian Pelanggaran Pemilu;

Penyelidikan;

Rapat Pleno Pengawas Pemilu;

Penerusan Temuan atau Laporan;

Penyidikan;

Praperadilan;

Penuntutan;

Pelaksanaan Putusan

Keberadaan Gakkumdu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemilu melalui koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam konteks Pemilu Tahun 2024, peran Gakkumdu menjadi sangat penting mengingat meningkatnya kompleksitas tindak pidana

E. Prinsip Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum

Penanganan pelanggaran pemilihan umum pada hakikatnya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental negara hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penegakan hukum pemilu, khususnya dalam konteks kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum pemilu.

Prinsip kepastian hukum menuntut agar setiap tahapan penanganan pelanggaran pemilihan umum dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum menjadi penting untuk memberikan jaminan bahwa setiap laporan atau temuan

pelanggaran diproses dengan prosedur yang sama, tanpa adanya perlakuan diskriminatif terhadap pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Bawaslu telah memberikan kerangka hukum yang cukup rinci mengenai mekanisme penanganan pelanggaran pemilu.

Namun demikian, kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu tidak boleh dimaknai secara kaku dan formalistik semata. Penerapan hukum pemilu harus tetap memperhatikan substansi keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap pelanggaran ditangani secara objektif, proporsional, dan berimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dituntut untuk mampu menempatkan diri sebagai penegak hukum yang independen dan tidak berpihak, sehingga keputusannya dapat diterima oleh semua pihak.

Selain kepastian hukum dan keadilan, prinsip kemanfaatan juga memiliki peran penting dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum. Kemanfaatan hukum berkaitan dengan sejauh mana penegakan hukum pemilu dapat memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan demokrasi. Penanganan pelanggaran pemilu yang efektif diharapkan tidak hanya menyelesaikan perkara secara formal, tetapi juga mampu memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan peserta pemilu, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Dalam konteks Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara, penerapan ketiga prinsip tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Dinamika politik yang tinggi, keterbatasan waktu penanganan pelanggaran, serta kompleksitas regulasi pemilu menuntut Bawaslu untuk mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap tindakan penegakan hukum pemilu yang dilakukan.



BAB III

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Kedudukan dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kedudukan Bawaslu Provinsi secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang bersifat independen dan bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis.

Dalam menjalankan perannya, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bertindak sebagai lembaga yang menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran, melakukan pemeriksaan awal, serta menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Terhadap pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan putusan, sedangkan terhadap pelanggaran lainnya Bawaslu berperan dalam meneruskan atau merekomendasikan penanganannya kepada instansi yang berwenang

Secara struktural, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berada di tingkat provinsi dan memiliki hubungan koordinatif dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemilu. Kedudukan ini memberikan ruang bagi Bawaslu Provinsi untuk melakukan supervisi, pembinaan, serta penguatan kapasitas pengawasan di tingkat daerah guna memastikan keseragaman pelaksanaan tugas dan kewenangan pengawasan pemilu mencakup peran sebagai fasilitator, regulator, katalisator..

a. Peran Sebagai Fasilitator

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bertindak sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana dan prasarana pelaporan dugaan pelanggaran yang mudah diakses masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengaktifan tempat pelaporan di tingkat provinsi, termasuk posko pengaduan, hotline, serta pemanfaatan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Bawaslu juga secara aktif menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan politik, baik melalui forum resmi seperti pertemuan dengan partai politik dan penyelenggara kampanye, maupun dengan mendatangi langsung masyarakat di desa-desa. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi publik dan transparansi, sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran sejak dini. Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan umum, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjalankan peran strategis melalui berbagai upaya pencegahan yang bersifat preventif. Upaya pencegahan ini dilaksanakan sejak tahap awal penyelenggaraan pemilihan umum hingga tahap akhir, dengan tujuan untuk meminimalisasi potensi terjadinya pelanggaran.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan pemetaan kerawanan pemilu berdasarkan karakteristik wilayah, dinamika politik, serta pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya. Pemetaan ini menjadi dasar dalam menyusun strategi pengawasan yang lebih terfokus dan efektif. . Data dari dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa sepanjang tahapan Pemilu 2024, Bawaslu telah sosialisasi di tingkat provinsi, di kabupaten/kota se-sumtera utara, kegiatan Bawaslu GOES TO SCHOOL, Serta Kampung Pengawasan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dengan adanya langkah-langkah pencegahan ini, diharapkan pelanggaran pemilihan umum dapat dicegah sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi permasalahan hukum yang lebih kompleks

b. Peran sebagai Regulator

Sebagai regulator, Bawaslu berwenang menindaklanjuti laporan dan temuan dugaan pelanggaran sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Pada Pemilu 2024, terdapat 9 (Sembila) dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

**Rekap Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 2024**

NO	PROVINSI/KAB/ KOTA/KEC*	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGAN AN PELANGGA RAN		JENIS PELANGGARAN					
		REG IST RA	TID AK REG IST RAS	REG IST RA	TIDA K REGI STR ASI	PELA NG G AR	BUKA N PELAN G GARA	ADMINISTRATIF		K O D E	PIDAN A	HUKUM LAIN	
								ADMINIST RATIF	A DM CE			NETR ALIT AS	UU LAIN

	SI		I	SI	AN		N	PA T		E TI K	ASN		
1.	Provinsi Sumatera Utara	7	2	4	11	9	2	9	0	0	0	0	0

c. Peran sebagai Katalisator Sebagai katalisator

Bawaslu berperan dalam membangun sinergi lintas sektor. Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjalin koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, Satpol PP, Babinsa (TNI), Kepolisian, dan tokoh masyarakat. Koordinasi ini tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban pelaksanaan kampanye, tetapi juga meningkatkan kapasitas pengawasan partisipatif.

Dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024, Sentra Penegakan Hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam pencegahan Pelanggaran Pemilu, Sentra ini berfungsi sebagai bagian dari sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung dengan adil dan bebas dari pelanggaran pemilu.

Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait larangan politik uang. Ini mencakup penyuluhan kepada masyarakat dan peserta pemilu mengenai dampak politik uang dan prosedur pelaporan yang dilakukan dengan cara menyelenggarakan pelatihan untuk anggota Bawaslu dan pengawas pemilu mengenai cara mengidentifikasi dan menangani praktik politik

uang dengan cara melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan kampanye untuk mendeteksi dan mencegah praktik politik uang. Bawaslu berwenang untuk melakukan investigasi. Ini meliputi pengumpulan bukti, klarifikasi, dan verifikasi laporan masyarakat.

B. Peran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum

Dalam konteks penanganan pelanggaran pemilihan umum, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memiliki peran sentral sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan serta temuan pelanggaran. Penanganan pelanggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, dan profesionalitas. Peran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penegak hukum pemilu yang berperan penting dalam menjaga integritas proses demokrasi

1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan.
2. Dalam melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan kajian.
3. Dalam melakukan kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi.
4. Menyusun kajian berdasarkan hasil klarifikasi.
5. Menyusun hasil kajian.
6. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan pemberkasan terhadap hasil penanganan Temuan atau Laporan.
7. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP.

8. Temuan atau Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya.

2. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

1. Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Menjadi Majelis pemeriksa terdiri atas:
 - a. Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota Majelis pemeriksa; dan
 - b. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai anggota majelis pemeriksa.
3. Melakukan sidang pemeriksaan;
4. Bawaslu, Bawaslu
5. Provinsi, atau Bawaslu
6. Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan atau Laporan diregistrasi.

7. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan merekomendasikan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

3. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdsarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

1. Pengawas Pemilu menerima serta mencatat (registrasi) Temuan dan Laporan yang memuat dugaan Tindak Pidana Pemilu sesuai ketentuan Perbawaslu tentang Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu.
2. Setelah Temuan/Laporan diterima dan diregistrasi, Pengawas Pemilu menindaklanjutinya dengan menyusun kajian.
3. Dalam penyusunan kajian tersebut, Pengawas Pemilu bersama Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan.
4. Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai jenjangnya menerbitkan surat tugas untuk pelaksanaan Penyelidikan setelah Temuan/Laporan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
5. Penyelidik melaksanakan Penyelidikan atas Temuan dan Laporan yang ada.
6. Hasil Penyelidikan dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada Pengawas Pemilu untuk kemudian dilakukan Pembahasan lanjutan.

7. Pengawas Pemilu menyelenggarakan rapat pleno guna memutuskan apakah Temuan atau Laporan diteruskan kepada Kepolisian atau dihentikan.

C. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Menjaga Integritas Demokrasi Elektoral

Integritas demokrasi elektoral merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan tahapan pemilu secara teknis, tetapi juga oleh sejauh mana proses pemilu dijalankan secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran. Dalam konteks ini, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadi sangat strategis.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memiliki peran penting dalam menjaga integritas demokrasi elektoral melalui fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum. Melalui pengawasan yang intensif pada setiap tahapan pemilu, Bawaslu berupaya memastikan bahwa seluruh aktor pemilu, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih, mematuhi ketentuan hukum pemilu yang berlaku.

Peran pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu juga merupakan bagian dari upaya menjaga integritas pemilu. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi regulasi pemilu, penyampaian imbauan, serta pemberian rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Upaya pencegahan ini bertujuan untuk meminimalisasi

terjadinya pelanggaran pemilu yang dapat mencederai prinsip demokrasi dan merusak legitimasi hasil pemilu.

Selain itu, peran penindakan terhadap pelanggaran pemilu menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam menjaga integritas demokrasi elektoral. Penindakan yang tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran pemilu diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran serta meningkatkan kepatuhan peserta pemilu terhadap hukum pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dituntut untuk mampu menjalankan kewenangannya secara profesional dan independen, sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Dengan demikian, keberhasilan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan perannya tidak hanya berdampak pada penyelesaian pelanggaran pemilu secara individual, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap terjaganya integritas demokrasi elektoral dan legitimasi hasil Pemilu Tahun 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun bahan-bahan hukum yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menjalankan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu terkait tata cara penanganan pelanggaran. Prosedur ini meliputi tahap pelaporan, temuan, kajian awal, klasifikasi pelanggaran, serta tindak lanjut sesuai jenis pelanggaran (administratif, etik, atau pidana).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dan penyelesaian pelanggaran pemilu, namun pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Meskipun Bawaslu Provinsi telah menjalankan tahapan pengawasan, menerima laporan, melakukan klarifikasi, pemeriksaan, serta mengeluarkan putusan atas dugaan pelanggaran pemilu, kewenangan nyata yang dimiliki masih bersifat terbatas.

Keterbatasan tersebut tampak jelas karena putusan Bawaslu hanya bersifat rekomendatif, bukan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Akibatnya, efektivitas penanganan pelanggaran sangat bergantung pada

tindak lanjut dari lembaga lain (seperti KPU atau aparat penegak hukum), sehingga banyak kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara proporsional atau bahkan tidak menghasilkan konsekuensi hukum yang nyata. Kondisi ini berimplikasi terhadap rendahnya efek jera (deterrent effect) dan melemahkan kewibawaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Selain faktor tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa banyaknya pasal yang multitafsir dalam Undang-Undang Pemilu turut memperlemah peranan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran. Interpretasi yang berbeda atas norma hukum, khususnya mengenai jenis pelanggaran, batasan kewenangan, serta mekanisme penindakan, sering menimbulkan perbedaan pemahaman antara Bawaslu, KPU, aparat penegak hukum, dan peserta pemilu. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan menghambat pelaksanaan pengawasan serta penyelesaian pelanggaran secara tegas dan konsisten. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Peranan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2024 masih lemah secara substansial, karena putusan yang hanya bersifat rekomendatif serta adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang multitafsir, sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan konsekuensi langsung terhadap pelaku pelanggaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai Peranan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang

Perlu dilakukan revisi dan harmonisasi terhadap Undang-Undang Pemilu, khususnya terhadap pasal-pasal yang bersifat multitafsir, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu.

Penting untuk memberikan kewenangan adjudikatif yang lebih kuat kepada Bawaslu sehingga putusan atas pelanggaran pemilu bersifat final dan mengikat, bukan hanya rekomendasi.

2. Kepada Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi

Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari aspek keahlian hukum, investigasi, maupun teknik penanganan kasus, agar pelanggaran dapat ditangani secara lebih profesional dan objektif.

Bawaslu diharapkan memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi serta meningkatkan edukasi dan pengawasan partisipatif masyarakat guna mempercepat pelaporan dan penanganan pelanggaran.

3. Kepada KPU dan Aparat Penegak Hukum (Gakkumdu)

Perlu memperkuat sinergi dan koordinasi kelembagaan dengan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran, khususnya terkait pelanggaran

administrasi dan pidana, agar tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala atas tindak lanjut putusan/rekomendasi Bawaslu untuk menghindari stagnasi penanganan pelanggaran.



DAFTAR PUSTKA

A. Buku

- Andrianus Pito, Toni dkk. *Mengenal Teori-teori Politik*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2023), hlm. 311-312
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), hlm. 20
- Ali Murtopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta : CSIS, 2014), hlm. 61
- A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2017), hlm. 28
- A.S.S. Tambunan, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2019., hlm. 40
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung : Cipta Aditya Bakti, 2021), hlm. 53
- Bintan. R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2019), hlm. 167
- Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 13-14
- Erlis Milta Rin Sondole, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, *Jurnal EMBA*, 2021, Vol. 3, hlm. 652
- Edward Aspinall Dan Mada Sukamajati, *Politik Uang Di Indonesia*, (Yogyakarta : Polgov, 2015), hlm. 192
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 159
- HS Salim dan SN Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi Buku I*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2021), hlm. 8

- Husein, *Pemilu Indonesia; Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*, (Jakarta : Perludem, 2014), hlm. 600
- Ibramsyah Amirudin, *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2016), hlm. 19
- Jean Jacques Rousseau, *Du Contract, Social (Perjanjian Sosial)*, (Jakarta : Visimedia, 2019), hlm. 46 Jean Jacques Rousseau, *Du Contract, Social (Perjanjian Sosial)*, (Jakarta : Visimedia, 2019), hlm. 46
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung : Replika Aditama, 2021), hlm. 183
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Prima Grafika, 2019), hlm. 169
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2021), hlm. 80
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2021), hlm. 61
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Rajawali, 2023), hlm. 172
- Moeliono, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, (Bandung : Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003), hlm.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 107
- Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru : Cendikia Insani, 2016), hlm. 46
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggara Pemilu*, (Yogyakarta: Fajar Media Perss, 2021), hlm. 8
- O.S Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 2017), hlm. 46
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm. 38

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII Press, 2022), hlm. 9

Saepul Nugraha, Penegakan Asas Hukum Terhadap Pelanggaran Sanksi Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten Garut Tinjauan Siyasah Dusturiyah, Vol. 4, No. 6, September 2024, hlm. 4

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2017), hlm. 154

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1 2005, hlm. 5

Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2019), hlm. 4-5

Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Medan : Softmedia, 2013), hlm. 100

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2017), hlm. 160

Winardi, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem*, (Bandung : Mandar Maju, 2019), hlm. 2

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2016), hlm. 133

Zamani, *Manajemen Kemanusiaan*, (Jakarta : IPWI, 2021), hlm. 132

B. Undang - Undang

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022,

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022,

Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023

Juknis Penanganan Pelanggaran Nomor 169 Tahun 2023

C. Tesis

Nusantara, Muhammad Fatwa Garuda, Tesis : *Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung)*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2023)

D. Jurnal

Ahmad Jukari, Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia (Studi Kelembagaan, Wewenang Dan Kewajiban), *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* – Vol 3, No 1 (2021), 1--20, hlm. 7

Dodu, Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015, *Jurnal Wacana Politik*, 2(1) 2017, hlm. 52-60

Hariman Satria, Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, 2019, hlm. 17

Ikhsan Nur Isfiyanto, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Karang Anyar, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, 2018, hlm. 15

Lukmajati, D, Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora), *Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 2016, hlm. 138

Rosyidin dan Dkk, Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis, *Journal fisip*. Vol. 3, 2018, hlm. 56-67

Rahardjo, Satjipto, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1 2005

- Sondole, Erlis Milta Rin, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2015, Vol. 3
- Nurkinan, Peran Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. III, No. 1, Juli 2018, hlm. 34-35
- Muhtadi, Politik Uang Dan Dinamika Electoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Party-ID dan Patron-Klien, *Journal Fisip* Vol. 10 No. 1, 2013, hlm. 101
- Zaid Afif, M. Irfan Islami Rambe, Ilham Margolang, Implementasi Hubungan Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Sei Tempurung), *Jurnal Proses Pembelajaran MBKM Di Era 5.0*”. Kisaran, 19 Oktober 2022, hlm. 314

E. Internet

- Kompas.com, Pengertian Pemilu, Asas, Prinsip, dan Tujuannya, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/03/18380641/pengertian-pemilu-asas-prinsip-dan-tujuannya>, Diakses pada Tanggal 06 Agustus 2024, Pukul 15.05 WIB
- Muchlisin Riadi, Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi), <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-1>, diakses Pada Tanggal 05 Agustus 2024, Pukul 17.05 WIB
- Sejarah Pemilu, <http://repository.unmuhjember.ac.id/6030/5/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 11 April 2025, Pukul 13.05 WIB

FORM PENELITIAN TESIS

Judul Tesis	:	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Waktu	:	Tanggal 13 Maret 2025 Pukul 14.00 Wib
Tempat	:	Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
Pewawancara	:	Romanus Marbun,S.H.
Narasumber	:	Johan Alamsyah, SH, MH (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

PERTANYAAN:JAWABAN:

1. Apa Tugas Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelaksanaan pada Pemilihan Umum Tahun 2024?

Jawaban:

Tugas Bawaslu Provinsi dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU Nomor 7 Tahun 2017 melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kerja provinsi terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses, mengawasi seluruh tahapan pemilu, mencegah terjadinya politik uang di wilayah kerja provinsi, mengawasi sosialisasi penyelenggaraan pemilu, mengawasi netralitas ASN,TNI Polri dalam Pelaksanaan Pemilu

2. Sejauh mana peranan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam menyikapi penanganan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024?

Jawaban :

Bawaslu sangat berperan dalam penanganan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu

3. Bagaimana aturan hukum terhadap penanganan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Tahun 2024 ?

Jawaban :

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu baik berasal dari laporan maupun dari hasil pengawasan tetap mengacu pada aturan perundang-undangan baik undang-undang nomor 7 Tahun 2017, peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 dan Juknis Penanganan Pelanggaran Nomor 169 Tahun 2023;

4. Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Tahun 2024 ?

Jawaban :

Mekanisme Penanganan Pelanggaran yang dilakukan Bawaslu

1. Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu disampaikan langsung ke sekretariat pengawas pemilu setiap tingkatan, di tuangkan dalam formulir B1
 2. Petugas Penerima laporan menerbitkan tanda terima penyampaian laporan dalam Formulir model B3
 3. Kemudian Laporan dilakukan kajian awal untuk menentukan syarat formil dan materil laporan, kemudian di bawa ke rapat pleno pengawas pemilu laporan apakah sudah layak untuk di register berdasarkan kajian awal paling lama 2 hari sejak laporan di sampaikan
 4. Laporan yang telah memenuhi syarat formil dan materildi diregister dan dicatatkan dalam buku register
 5. Laporan yang sudah diregister dilakukan kajian dugaan pelanggaran paling lama 7 hari kerja sejak laporan di registredengan meminta keterangan klarifikasi dari Peapor, Saksi, Terlapor, Ahli dan dituangkan dalam berita acara klarifikasi, kajian dugaan pelanggaran disusun berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti laporan, kemudian dibawa ke rapat pleno pengawas pemilu untuk menntukan status laporan;
 6. Status laporan diumumkan dan disampaikan kepada Pelapor
5. Apakah semua dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilaporkan ke Bawaslu Propinsi Sumatera Utara dapat diselesaikan oleh Bawaslu Sumut?

Jawaban :

Semua Laporan yang masuk selama Tahapan Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara harus diselesaikan dengan menerbitkan status laporan demi memberikan kepastian hukum.

6. Apakah setiap jenis pelanggaran pemilu memiliki batas waktu dalam penangananya?

Jawaban :

Dalam Pemilu ada 4 Jenis Pelanggaran semua jenias pelanggaran mempunyai batas waktu penanganan, jika melewati maka status laporan daluarsa demi hukum:

1. Pelanggaran Adminitrasi Pemilu, waktu penyampaian 7 hari paling lama sejak diketahui dan di selesaikan melalui proses adjudikasi paling lama 14 hari kerja sejak di register
2. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan waktu penyampaian 7 hari paling lama sejak diketahui dan di selesaikan di Bawaslu untuk dinyatakan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu 7 hari kerja jika dibutuhkan keterangan tambahan dapat di tambah 7 hari kerja lagi, kemudian di proses di kepolisin 14 hari kerja untuk dilakukan penyidikan, setelah dinyatakan merupakan pelanggaran pidana pemilihan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut umum 5 hari kerja untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan dan diputuskan paling lama 7 hari
3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, waktu penyampaian 7 hari paling lama sejak diketahui dan di selesaikan di Bawaslu 7 hari kerja jika dibutuhkan keterangan tambahan dapat di tambah 7 hari kerja lagi.

4. Pelanggaran Hukum Lainnya waktu penyampaian 7 hari paling lama sejak diketahui dan di selesaikan di Bawaslu 7 hari kerja jika dibutuhkan keterangan tambahan dapat di tambah 7 hari kerja lagi.



7. Apakah dengan peraturan yang sudah ada terkait penanganan pelanggaran Pemilu tahun 2024 sudah cukup membuat Bawaslu Sumut efektif dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum 2024? Jika tidak apa alasannya ?

Jawaban :

Dengan aturan yang ada saya kira sudah cukup untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilihan, yang menjadi persoalan ada penafsiran terhadap pasal-pasal yang disangkakan masih di temukan perbedaan khususnya dalam perkara tindak pidana pemilu, masih ada dalam pasal-pasal tindak pidana pemilu yang dilarang tetapi tidak menyebutkan apa sanksinya jika perbuatan tersebut dilakukan

8. Berapa jumlah dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ?

Jawaban:

Ada 24 Dugaan Pelanggaran

NO	PROVINSI/KAB/ KOTA/KEC*	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGAN AN PELANGGA RAN		JENIS PELANGGARAN					
		REG IST RA SI	TID AK REG IST RAS I	REG IST RA SI	TIDA K REGI STR ASI	PELA NG G AR AN	BUKA N PELAN G GARA N	ADMINISTRATIF		K O D E E TI K	PIDAN A	HUKUM LAIN	
								ADMINIST RATIF	A DM CE PA T			NETR ALIT AS ASN	UU LAIN
1.	Provinsi Sumatera Utara	7	2	4	11	9	2	9	0	0	0	0	0

9. Apa saja jenis pelanggaran yang ditangani Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024?

Jawaban :

Dari 11 dugaan pelanggaran yang diregistrasi semua merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

10. Apa kendala yang dihadapi bawaslu provinsi sumatera utara dalam melakukan penanganan pelanggaran pada pemilu tahun 2024?

Jawaban :

Selama Pemilu saya kira tidak ada kendala yang cukup berarti dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran, semua laporan dan temuan dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang diberikan undang-undang. Saya kira kendalaa hanya soal penafsiran regulasi yang masih terdapat perbedaan pemahaman

11. Apakah ada masukan dariawaslu provinsi sumatera utara agar peranawaslu lebih efektif lagi dalam penanganan pelanggaran pemilu?

Jawaban :

Saya kira yang paling penting adalah revisi terhadap undang-undang pemilu, harus ada panduan dan penjelasan yang lebih konferhensif dan jelas terkait penafsiran terhadap pasal-pasal



FORM PENELITIAN TESIS

Judul Tesis	:	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Waktu	:	Pukul 10.00 Wib Tanggal 12 Desember 2025
Tempat	:	Medan
Pewawancara	:	Romanus Marbun, S.H.
Narasumber	:	Nando Yussele Mardika
Pernah Terlibat Di Kepemiluan	:	Penulis Buku Evaluasi Pemilu 2024

PERTANYAAN:JAWABAN:

1. **Pandangan mengenai kecukupan pengaturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 terkait penanganan pelanggaran Pemilu**

UU No. 7 Tahun 2017 pada dasarnya telah menyediakan kerangka normatif yang relatif lengkap dalam mengatur jenis pelanggaran Pemilu, baik administratif, etik, pidana, maupun sengketa proses. Namun, kecukupan secara normatif tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya. Pengaturan yang tersebar di berbagai pasal dengan rezim penanganan yang berbeda sering menimbulkan fragmentasi penegakan hukum Pemilu. Selain itu, orientasi undang-undang masih cenderung prosedural dan belum sepenuhnya menekankan keadilan substantif, terutama dalam konteks pelanggaran administratif yang berdampak sistemik terhadap hasil Pemilu.

2. **Norma multitafsir dalam UU Pemilu yang memengaruhi efektivitas pengawasan Bawaslu**

Terdapat sejumlah norma multitafsir, khususnya terkait definisi pelanggaran administratif, klasifikasi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta batasan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu. Multitafsir ini berdampak pada inkonsistensi penanganan perkara, baik antar daerah maupun antar lembaga, sehingga berpotensi melemahkan posisi Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara efektif.

3. **Posisi Peraturan Bawaslu dalam sistem hukum Pemilu Indonesia**

Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat delegatif dan teknis-operasional. Ia berfungsi menjabarkan norma dalam UU Pemilu agar dapat diterapkan secara konkret di lapangan. Namun, dalam praktiknya, Perbawaslu sering diuji atau dipersoalkan karena dianggap melampaui delegasi undang-undang, yang menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas pengawasan dan rigiditas hierarki peraturan perundang-undangan.

4. **Proporsionalitas kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu**

Secara akademik, kewenangan Bawaslu belum sepenuhnya proporsional dengan tanggung jawab yang dibebankan. Bawaslu memiliki mandat pengawasan dan penindakan, tetapi tidak disertai kewenangan eksekutorial yang memadai. Ketergantungan pada KPU untuk

pelaksanaan putusan administratif dan pada Gakkumdu untuk pidana Pemilu membuat posisi Bawaslu sering kali normatif kuat tetapi praktis lemah.

5. **Peran Bawaslu Provinsi, khususnya Sumatera Utara, dalam Pemilu 2024**

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menghadapi tantangan kompleks, mulai dari luas wilayah, heterogenitas budaya politik, hingga kuatnya jejaring elite lokal. Dalam Pemilu 2024, peran Bawaslu Provinsi cukup strategis dalam menjaga stabilitas proses dan menangani pelanggaran administratif. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, keberanian kelembagaan, dan dukungan struktural dari pusat.

6. **Mekanisme penanganan pelanggaran administratif oleh Bawaslu**

Mekanisme yang ada telah memenuhi prinsip due process of law secara prosedural, namun masih bersifat formalistik. Penekanan pada kelengkapan syarat formil laporan sering kali mengesampingkan substansi pelanggaran. Akibatnya, pelanggaran yang secara nyata merugikan integritas Pemilu berpotensi tidak ditindaklanjuti secara optimal.

7. **Batas waktu penanganan pelanggaran administrative**

Batas waktu yang sangat singkat dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum, tetapi sering kali mengorbankan keadilan substantif. Dalam banyak kasus, waktu yang terbatas tidak sebanding dengan kompleksitas pembuktian, terutama di daerah dengan kendala geografis dan akses informasi yang terbatas.

8. **Kendala utama dalam pembuktian pelanggaran administrative**

Kendala utama meliputi keterbatasan alat bukti, rendahnya partisipasi saksi, intimidasi terhadap pelapor, serta ketergantungan pada dokumen administratif yang dikuasai pihak terlapor. Selain itu, literasi hukum masyarakat yang masih rendah turut menghambat proses pembuktian.

9. **Efektivitas Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana Pemilu**

Sentra Gakkumdu secara konseptual merupakan forum koordinasi yang progresif, tetapi dalam praktik sering menghadapi ego sektoral. Perbedaan perspektif antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan mengenai konstruksi perkara pidana Pemilu kerap berujung pada penghentian perkara.

10. **Independensi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu**

Keterlibatan Kepolisian dan Kejaksaan secara normatif diperlukan, namun independensinya masih menjadi catatan. Faktor struktural, hirarki institusional, dan potensi tekanan politik dapat memengaruhi objektivitas penanganan perkara pidana Pemilu.

11. **Mekanisme pidana Pemilu: prosedural atau substantif**

Mekanisme pidana Pemilu saat ini lebih bersifat prosedural. Fokus utama adalah pemenuhan tahapan dan batas waktu, bukan pada dampak pelanggaran terhadap integritas Pemilu. Hal ini menyebabkan banyak perkara gugur bukan karena tidak terbukti, tetapi karena tidak terpenuhinya syarat prosedural.

12. **Mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu**

Mekanisme ini merupakan instrumen penting untuk menjaga fairness antar peserta Pemilu. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh ruang lingkup kewenangan dan sering kali berbenturan dengan kewenangan lembaga peradilan lain.

13. **Final dan mengikatnya putusan sengketa proses Bawaslu**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

Secara ideal, putusan Bawaslu seharusnya bersifat final dan mengikat dalam sengketa proses tertentu untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik kewenangan. Namun, desain ini harus diimbangi dengan penguatan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan Bawaslu.

14. Pengaruh faktor lokal di Sumatera Utara terhadap pengawasan Pemilu

Budaya politik patronase, kekuatan elite lokal, serta kondisi geografis yang beragam sangat memengaruhi efektivitas pengawasan. Di beberapa wilayah, relasi sosial yang kuat justru menjadi hambatan dalam penindakan karena adanya konflik kepentingan dan tekanan sosial.

15. Aspek paling mendesak untuk direvisi dalam UU Pemilu

Aspek yang mendesak direvisi meliputi penguatan kewenangan Bawaslu, penyederhanaan rezim pelanggaran, penegasan norma yang selama ini multitafsir, serta penguatan mekanisme penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

16. Kewenangan eksekutorial atau penyidikan terbatas bagi Bawaslu

Secara akademik, pemberian kewenangan eksekutorial terbatas kepada Bawaslu layak dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas putusan. Namun, desainnya harus hati-hati agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tetap menjunjung prinsip checks and balances.

17. Desain ideal penyelesaian sengketa proses Pemilu ke depan

Desain ideal adalah mekanisme yang sederhana, cepat, berorientasi substansi, dengan putusan yang final dan dapat dieksekusi. Integrasi sistem informasi dan penguatan peran Bawaslu sebagai quasi-judicial body menjadi kunci.

18. Peran akademisi dalam mendorong Pemilu berintegritas

Akademisi berperan strategis melalui riset kritis, pendidikan pemilih, advokasi kebijakan, serta menjadi penyeimbang diskursus publik agar reformasi Pemilu berbasis data, etika, dan prinsip konstitusional.

19. Pandangan dan rekomendasi tambahan

Ke depan, penguatan Bawaslu tidak hanya soal kewenangan, tetapi juga budaya kelembagaan, integritas SDM, dan keberanian politik. Penegakan hukum Pemilu harus dipandang sebagai instrumen menjaga demokrasi, bukan sekadar rutinitas administratif.